



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 6XXX3, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 2 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX XX, Kabupaten Ketapang;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 6XXX1, tempat dan tanggal lahir Ketapang 9 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX XX, Kabupaten Ketapang;

Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **Al Muhammad Yani, S.H., M.Kn.**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja, Gang Betet Komplek Yuki Green House Nomor 5, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 567/S.Kuasa/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, dapat disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Ktp



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Ktp tanggal 6 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini:

Nama : **NAMA ANAK**
Tempat & Tanggal Lahir : Ketapang, 15-10-2006
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Belum Tamat SD
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Jalan XXX XX, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Dengan calon suaminya:

Nama : **CALON SUAMI**
Tempat & Tanggal Lahir : Ketapang, 22-08-2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan XXX XX, Kabupaten Ketapang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;

2. Bahwa, Para Pemohon adalah ayah dan Ibu kandung dari **NAMA ANAK**;
3. Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon masih dibawah umur, maka Para Pemohon mohon untuk diberikan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tersebut;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Halaman 2 dari 6. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai Umur 19 tahun, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, dimana anak Pemohon sering keluar malam berduaan, tidak pulang kerumah, dan sering pulang pagi berduaan oleh sebab itu, Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan oleh anak Pemohon, maka Para Pemohon mohon untuk diberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang Istri dan Ibu rumah tangga, Begitu pula dengan calon Suaminya sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;

7. Bahwa, Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **NAMA ANAK** untuk menikah dengan calon Suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU

Jika Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, pada sidang kedua Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Ktp;

Halaman 3 dari 6. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya **Al Muhammad Yani, S.H., M.Kn.**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja, Gang Betet Komplek Yuki Green House Nomor 5, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 567/S.Kuasa/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2019 tanggal 09 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;

Permohonan Pencabutan Perkara

Halaman 4 dari 6. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang kedua Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah memohon pencabutan perkaranya, dan pencabutan permohonan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Ktp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **Dadang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim

Halaman 5 dari 6. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Ktp



ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dadang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	100.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	235.000,00

Terbilang : dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah